



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Sri Nopika Dewi binti **Sayuti Prayetno**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II (belakang masjid Ar-Rahman), Desa Kotangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurman bin Saring, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam Kamar Melati Lantai II di Jalan Sudirman No. 27 (belakang Polres Lubuk Pakam), Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya bertanggal 29 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halalam 1 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



Pakam dengan Register Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 29 Januari 2018 yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 Juni 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/75/VI/2007 tertanggal 25-06-2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun VI, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak tanggal 15 September 2016 Tergugat ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1847/Pid.Sus/2016/PN Lbp, Tergugat terbukti bersalah dan Tergugat dijatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa sesuai dengan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam ayat (3) tentang alasan-alasan terjadinya perkawinan disebutkan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

Halalam 2 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



perkawinan berlangsung, maka Penggugat berhak mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat telah dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun lamanya;

8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 15 September 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas dan pada awal Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nurman bin Saring) terhadap Penggugat (Sri Nopika Dewi binti Sayuti Prayetno);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meski berdasarkan *relas* panggilan Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Halalam 3 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Karena usaha Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/75/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1847/Pid.Sus/2016/PN Lbp tanggal 30 Nopember 2016 an. Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 22 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halalam 4 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun lamanya;

Halalam 5 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1847/Pid.Sus/2016/PN Lbp tanggal 30 November 2016 an. Tergugat telah dibubuhi meterai secukupnya yang menyebutkan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama sembilan tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 salinan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor

Halalam 6 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Halalam 7 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat (**Nurman bin Saring**) terhadap Penggugat (**Sri Nopika Dewi binti Sayuti Prayetno**).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Hj. Siti Hawani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Halalam 8 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian biaya perkara;

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp 35.000.00
3.	Panggilan	Rp 250.000.00
4.	Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>

Jumlah Rp 341.000.00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halalam 9 dari 9 halaman. Putusan. Nomor 221/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)